



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN NADZIR WAKAF
(ORGANISASI/BADAN HUKUM DAN PERSEORANGAN)**

A. PERSYARATAN :

1. Nadzir Badan Hukum
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran Nadzir Yayasan
 - b. Surat Rekomendasi Kepala KUA yang diterbitkan KUA setempat
 - c. SK Penunjukan Nadzir dari Yayasan
 - d. Surat Pernyataan bersedia di Audit bermaterai
 - e. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kelurahan
 - f. Fotocopy SK Akta Notaris tentang pendirian dan badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - g. Fotocopy KTP Calon Nadzir

2. Nadzir Perseorangan
 - a. Surat Permohonan dari Nadzir
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA
 - c. Daftar Susunan Calon Nadzir
 - d. Daftar Riwayat Hidup Calon Nadzir
 - e. Fotocopy KTP Calon Nadzir

B. PROSEDUR :

1. Pemohon datang ke kemenag Kab. Ponorogo untuk permohonan pendampingan layanan Pendaftaran Nadzir.
2. Petugas PTSP menerima dan mengarahkan untuk pelayanan ke Penyelenggara Zakat & Wakaf.
3. Petugas pada Penyelenggara Zakat & Wakaf akan memberikan pelayanan Pendaftaran Nadzir.
4. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- C. WAKTU PELAYANAN** : 1 Hari
D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah
E. PRODUK LAYANAN : Pelayanan Pendaftaran Nadzir

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id